

NO 16 EDISI JANUARI 2022

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

- Lima Tahun Berturut-turut Rasio Produktivitas dan Ketepatan Waktu Memutus Perkara Menembus Angka di atas 90% (hal. 1)
- 2021 : “ Mahkamah Agung Hanya Mengabulkan 12,24% Permohonan Kasasi” (hal 3)

POJOK PANITERA

Panitera MA: Tertinggi dalam Sejarah, Jumlah Minutasi Berkas Menembus Angka 21.586 (hal. 4)

KATA DATA

Angka Penanganan Perkara MA Tahun 2021(hal. 4)

KEGIATAN KAMAR

Diberlakukan dengan SEMA 5 Tahun 2021, Pleno Kamar 2021 Sepakati 28 Rumusan Kaidah Hukum (Hal 5)

MANAJEMEN PERKARA

Panitera MA : Prosedur Baru Penyampaian Laporan Kasasi untuk Terdakwa dalam Status Tahanan Berlaku juga Untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh (hal 6)

PERSPEKTIF

Ketua Kamar TUN Terbitkan Edaran Penghitungan Tenggang Waktu Upaya Hukum (hal 7)

SERBA SERBI

Panitera MA : 232 Pranata Peradilan Siaga Memberikan Dukungan Teknis Penanganan Perkara di MA



Scan qr code untuk download versi elektronik

LAPORAN UTAMA

Lima Tahun Berturut-turut, Rasio Produktivitas dan Ketepatan Waktu Memutus Perkara MA Menembus Angka di atas 90%

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan kinerja penanganan perkara dalam refleksi akhir tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021. Dalam kegiatan tahunan yang dihadiri oleh para jurnalis ini, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan 97% perkara diputus oleh Mahkamah Agung kurang dari 3 bulan, sedangkan rasio produktivitas memutus mencapai lebih dari 99%. Berdasarkan data laporan tahunan, Mahkamah Agung dapat mempertahankan prestasi tersebut dalam lima tahun berturut-turut kecenderungan yang selalu meningkat.

Dalam laporan resmi yang dirilis Panitera Mahkamah Agung per tanggal 31 Desember 2021, perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2021 sebanyak 19.408 perkara. Jumlah tersebut terdiri atas perkara yang didaftarkan pada tahun 2021 sebanyak 19.209 perkara dan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 199. Mahkamah Agung berhasil memutus sebesar 99,10% dari beban tersebut (19.233 perkara) sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2021 berjumlah 175 (0,90%). Sebanyak 97,77% dari perkara yang diputus Mahkamah Agung tahun 2021 (18.805) tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Sepanjang tahun



2021, Mahkamah Agung juga berhasil mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 21.586 perkara.

Jumlah beban perkara Mahkamah Agung tahun 2021 berkurang

6,52% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menangani sebanyak 20.761 perkara. Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2021 berkurang 6,50% jika dibandingkan pada tahun 2020 yang meneri-

Pengantar Panitera



Assalamualaikum Wr, Wb

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Newsletter Kepaniteraan MA bisa kembali terbit. Dalam Edisi ke 16 bulan Januari 2022, kami menyajikan laporan utama tentang capaian kinerja penanganan perkara sepanjang tahun 2022.

Sebagaimana tahun sebelumnya, kinerja penanganan perkara MA Tahun 2021 sangat luar biasa.

Rasio produktivitas maupun ketepatan waktu memutus perkara hampir menyentuh angka 100%. Kami mencatat sejak lima tahun berturut-turut, rasio produktivitas dan ketepatan waktu memutus menembus angka di atas 90%.

Minutasi/pengiriman berkas ke pengadilan pengaju juga menunjukan kinerja gemilang. MA meminutasi 21.586 perkara. Kinerja minutasi belum pernah menyentuh angka 20.000. Rekor minutasi tertinggi sebelumnya di-

raih pada tahun 2019 ketika MA berhasil meminutasi 19.443 perkara.

Kemampuan Mahkamah Agung berkinerja tinggi dalam “segala situasi” menunjukkan kukuhnya fondasi sistem penanganan perkara dan menjadi indikator pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah berjalan sesuai dengan peta jalan cetak biru pembaruan peradilan.

Sistem kamar dengan pembacaan berkas serentak menjadi kombinasi ideal sebagai fondasi sistem penanganan perkara yang efektif dan efisien. Modernisasi manajemen perkara, antara lain pemanfaatan dokumen elektronik, meningkatkan efisiensi penanganan perkara dan menjadi solusi ketika MA memberlakukan shifting dalam bekerja karena situasi pandemi.

Selain itu, faktor terpenting dari capaian kinerja luar biasa tersebut adalah kualitas sumber daya manusia yang menjadi aktor utama penanganan perkara. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia para pimpinan, hakim agung, panitera muda, panitera pengantar, pranata peradilan, dan seluruh staf yang terlibat dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Wassalamualaikum wr. Wb

ma 20.544 perkara. Perkara yang diputus berkurang 6,46% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 20.562 perkara. Sisa perkara berkurang 12,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 199 perkara.

Penurunan jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tahun 2021 bukan penanda menurunnya kinerja penanganan perkara. Penurunan tersebut sebagai akibat dari berkurangnya beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung. Hal ini terlihat dari meningkatnya rasio produktivitas memutus perkara sebesar 0,06% dari 99,04% pada tahun 2020 menjadi 99,10%.

Penurunan jumlah beban perkara Mahkamah Agung tahun 2021 terjadi pada perkara tata usaha negara khususnya permohonan peninjauan kembali perkara pajak yang mencapai 33,53%. Sementara itu, jumlah perkara perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus, dan perdata agama yang didaftarkan tahun 2021 mengalami peningkatan sehingga jumlah perkara yang diputus untuk perkara tersebut menunjukkan peningkatan, sebagaimana dalam grafik.

Lima Tahun Berturut-turut Rasio Produktivitas Memutus Perkara MA di atas 90%

Rasio produktivitas memutus perkara meru-

2018 sebesar 95,11%, tahun 2019 sebesar 98,93%, tahun 2020 sebesar 99,04% dan tahun 2021 sebesar 99,10%.

Lima Tahun Berturut-turut, Ketepatan

“Penurunan jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tahun 2021 bukan penanda menurunnya kinerja penanganan perkara. Penurunan tersebut sebagai akibat dari berkurangnya beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung. Hal ini terlihat dari meningkatnya rasio produktivitas memutus perkara sebesar 0,06% dari 99,04% pada tahun 2020 menjadi 99,10%”

Waktu Memutus Perkara MA di atas 90 %

Ketepatan waktu memutus perkara (*on time case processing*) adalah indikator lain untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Rasio ketepatan waktu memutus perkara berkorelasi dengan rasio produktivitas memutus perkara. Hal ini karena tingginya rasio produktivitas


merupakan yang tertinggi capaian tertinggi dalam sejarah penanganan perkara Mahkamah Agung. Capaian rasio produktivitas memutus perkara di atas angka 90% dalam lima tahun terakhir diikuti pula dengan rasio ketepatan waktu memutus perkara dalam periode tersebut. Ketepatan waktu memutus perkara tahun 2017 sebesar 91,96%, tahun 2018 sebesar 96,33%, tahun 2019 sebesar 96,58%, tahun 2020 sebesar 96,65%, dan tahun 2021 sebesar 97,77%.

Sisa Perkara di bawah 1%

Sisa perkara Mahkamah Agung pada awal implementasi pembaruan peradilan pada tahun 2004 berjumlah 20.314 atau 76,50%. Mahkamah Agung berhasil mengikis sisa perkara tersebut secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada awal tahun 2010 yang merupakan awal implementasi Cetak Biru Pembaruan fase ke dua, jumlah sisa telah berkurang ke angka 8.424 perkara atau 37,73% dari beban perkara.

Jumlah sisa perkara Mahkamah Agung mulai berkurang di bawah 10% pada tahun 2017 dengan jumlah 1.388 perkara atau 7,77% dari beban kerja. Jumlah sisa perkara terus berkurang pada empat tahun berikutnya. Jumlah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 906 (4,89%), tahun 2019 sebanyak 217 (1,07%), tahun 2020 sebanyak 199 (0,96%) dan sisa perkara tahun 2021 berjumlah 175 (0,90%).

Jumlah sisa perkara tahun 2021 merupakan jumlah yang terkecil dalam sejarah penanganan perkara Mahkamah Agung. [an/margi]



upakan salah satu indikator kinerja penanganan perkara. Nilai rasio produktivitas memutus perkara diperoleh dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja. Mahkamah Agung menetapkan target rasio produktivitas memutus perkara sebesar 70%. Meskipun target yang ditetapkan sebesar 70%, Mahkamah Agung selalu dapat melampaui target tersebut. Bahkan, dalam lima tahun terakhir (sejak tahun 2018), rasio produktivitas memutus perkara mencapai angka di atas 90% dengan kecenderungan yang terus meningkat. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2017 sebesar 92,23%, tahun

memutus perkara disebabkan cepatnya proses memutus perkara.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214 Tahun 2014 menentukan jangka waktu memutus perkara paling lama 3 bulan sejak perkara diterima oleh Ketua Majelis. Rasio ketepatan waktu memutus perkara adalah membandingkan jumlah perkara yang diputus tepat waktu dengan jumlah seluruh perkara yang diputus dalam satu periode.

Ketepatan waktu memutus perkara tahun 2021 sebesar 97,77%. Angka capaian ini


“Kemampuan Mahkamah Agung berkinerja tinggi dalam “segala situasi” menunjukkan kukuhnya fondasi sistem penanganan perkara dan menjadi indikator pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah berjalan sesuai dengan peta jalan cetak biru pembaruan peradilan”

RIDWAN MANSYUR
(Panitera Mahkamah Agung)


2021: Mahkamah Agung Hanya Mengabulkan 12,24% Permohonan Kasasi

Jumlah perkara permohonan kasasi yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2021 sebanyak 13.816 perkara terdiri atas sisa perkara tahun 2020 sebanyak 138 perkara dan perkara yang diterima tahun 2021 sebanyak 16.678 perkara. Mahkamah Agung berhasil memutus permohonan kasasi sebanyak 13.694 perkara sehingga sisa perkara kasasi pada akhir tahun 2021 sebanyak 122 perkara.

Dari perkara kasasi yang diputus sebanyak 13.694 perkara, permohonan kasasi yang dikabulkan hanya 12,24% (1.676 perkara). Terhadap permohonan kasasi selebihnya (87,76%), Mahkamah Agung menyatakan menolak sebanyak 60,34% (8.263 perkara), menolak dengan perbaikan sebanyak 26,08% (3.571 perkara), menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima sebanyak 1,15% (157 perkara) dan permohonan kasasi dicabut sebanyak 0,20% (27 perkara).



Kecilnya prosentase jumlah permohonan kasasi yang dikabulkan Mahkamah Agung bukan hanya terjadi pada tahun 2021. Berdasarkan data laporan tahunan MA tahun 2017 hingga 2021, persentase permohonan kasasi yang dikabulkan secara konsisten selalu berada di bawah angka 20%, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.




Berdasarkan data ini, sebagian besar hakim pada pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak melampaui batas wewenang dan tidak lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Data laporan tahunan tersebut seyogyanya menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi para pihak dalam mengajukan upaya hukum. Permohonan upaya hukum kasasi harus benar-benar didasarkan pada alasan hukum, bukan atas dasar "coba-coba" tanpa dasar. Hal ini karena probability dikabulkannya permohonan kasasi sangat kecil, di bawah 20%.


Hanya 18,14% Permohonan PK yang Dikabulkan

Jumlah perkara permohonan peninjauan kembali (non-pajak) yang ditangani Mahkamah Agung sepanjang tahun 2021 sebanyak 2.113 perkara. Jumlah tersebut terdiri atas sisa perkara tahun 2020 sebanyak 56 perkara dan perkara yang diterima tahun 2021 sebanyak 20.57 perkara. Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 2.069 perkara sehingga sisa perkara berjumlah 44 perkara.

Jumlah permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan Mahkamah Agung hanya sebesar 18,14% (375 perkara). Terhadap perkara selebihnya (81,86%), Mahkamah Agung menyatakan menolak sebanyak 79,15% (1636 perkara), menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 2,39% (48 perkara) dan permohonan peninjauan kembali dicabut sebanyak 0,39% (8 perkara).



Sebagaimana perkara kasasi, persentase permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan Mahkamah Agung konsisten berada di bawah angka 20% dalam lima tahun terakhir sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.



(an/arief fadhilah)

Panitera MA: Tertinggi Dalam Sejarah, Jumlah Minutasi Berkas Menembus Angka 21.586

Panitera Mahkamah Agung Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H mengemukakan jumlah perkara yang berhasil diminutasi dan dikirimkan ke pengadilan pengaju pada tahun 2021 sebanyak 21.586 perkara. Jumlah tersebut meningkat 18,36% dibandingkan dengan tahun 2020 yang meminutasi sebanyak 18.237 perkara. Ridwan Mansyur menyebutkan jumlah minutasi berkas tahun 2021 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.



Grafik Minutasi Perkara periode 2012-2021


Jumlah perkara yang diminutasi tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah perkara masuk sebesar 19.209 perkara menunjukkan nilai clearance rate sebesar 112,37%. Nilai clearance tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya, MA pernah meraih nilai clearance rate 125,80% pada tahun 2016. Pada saat itu, MA meminutasi berkas perkara sebanyak 18.804 sedangkan jumlah perkara masuk sebanyak 14.630 perkara.

Jumlah perkara terbanyak yang diminutasi pada tahun 2021 adalah perkara pidana

khusus sebesar 6.467 berkas perkara. Jumlah terbanyak di bawahnya secara berturut-turut adalah perkara TUN sebanyak 5.261, perkara perdata sebanyak 5.003, perkara pidana sebanyak 1.746, perkara perdata khusus sebanyak 1.583, perkara perdata agama sebanyak 1.318 dan perkara militer sebanyak 208.

Rasio Ketetapan Waktu Minutasi

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No-




mor 214 Tahun 2014 menetapkan jangka waktu minutasi paling lama 96 hari (3 bulan) sejak perkara diputus. Merujuk ketentuan tersebut, rasio ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2021 sebesar 16,73%. Jumlah ini berkurang 20,75% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 37,48%.

Penurunan rasio ketepatan waktu minutasi perkara dikarenakan adanya prioritas penyelesaian tunggakan minutasi perkara, khususnya untuk perkara di atas satu tahun belum

minutasi sejak perkara diputus. Sepanjang tahun 2021, MA berhasil mengikis tunggakan minutasi perkara di atas satu tahun sebanyak 3.852 perkara.

Jumlah Perkara Belum Minutasi Berkurang

Jumlah perkara sudah diputus namun belum diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju pada akhir tahun 2021 berjumlah 9.363 perkara. Jumlah ini berkurang 27,24% dari tahun 2020 yang berjumlah 13.068. Perkara belum minutasi yang menjadi tunggakan Mahkamah Agung berjumlah 4.275 (45,66%). Kriteria perkara belum minutasi yang menjadi tunggakan adalah yang berusia lebih dari 3 bulan sejak perkara tersebut diputus. Perbandingannya sebagaimana tabel berikut ini.



KATA DATA

ANGKA PENANGANAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG 2021

99, 10 dari Beban Perkara Berhasil Diputus oleh Mahkamah Agung

Beban perkara Mahkamah Agung tahun 2021 sebanyak 19.408 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.233 perkara (99,10%) berhasil diputus oleh Mahkamah Agung.

97, 77% Perkara Diputus oleh Mahkamah Agung Kurang dari 3 Bulan

Sepanjang tahun 2021, Mahkamah Agung memutus sebanyak 19.233 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.805 perkara (97,77%) diputus kurang dari 3 bulan.

21.586 Perkara Diminutasi Sepanjang Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, MA meminutasi dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 21.586 perkara

65,69% Permohonan Kasasi Pidana Khusus diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum

Sebanyak 3.416 dari 5.200 perkara permohonan kasasi pidana khusus (65,69%) diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dalam perkara pidana umum, sebanyak 1.209 dari 1.507 perkara permohonan kasasi (80,23%) diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sementara itu, dalam perkara pidana militer, sebanyak 77 dari 195 perkara permohonan kasasi (39,49%) diajukan oleh Oditur.

Permohonan Kasasi yang Dikabulkan Sebanyak 12,24%

Perkara kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung tahun 2021 sebanyak 13.694 perkara. Jumlah permohonan kasasi yang dikabulkan sebanyak 1.676 perkara (12,24%)

Permohonan Peninjauan Kembali Non-Pajak yang Dikabulkan Sebanyak 18,14%

Perkara peninjauan kembali non-pajak yang diputus oleh MA tahun 2021 sebanyak 2.067 perkara. Jumlah permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebanyak 375 perkara (18,14%)

980.654 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Direktori Putusan mengunggah 980.654 putusan. Dengan tambahan tersebut, total putusan yang terunggah per 31 Desember 2021 sebanyak 6.626.144 putusan. Rincian jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut: (1) putusan Mahkamah Agung sebanyak 13.328 putusan (1,36%), (2) putusan lingkungan peradilan umum sebanyak 355.333 putusan (36,23%), (3) putusan lingkungan peradilan agama sebanyak 606.837 putusan (61,88%), (4) putusan pengadilan pada lingkungan peradilan militer sebanyak 2.124 (0,22%) dan (5) putusan pengadilan pada lingkungan peradilan tata usaha negara sebanyak 3.032 (0,31%). [an/mustain]

Diberlakukan dengan SEMA 5 Tahun 2021, Pleno Kamar 2021 Sepakati 28 Rumusan Kaidah Hukum

Mahkamah Agung menyelenggarakan rapat pleno kamar tahunan ke-10, pada tanggal 18-20 November 2021 di Bandung. Pembukaan rapat berlangsung Kamis malam (18/11) dengan simbolisasi ketukan palu sidang dan pidato pengarahan oleh Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua MA dalam pidato pengarahannya menyampaikan rapat pleno Kamar merupakan ruang untuk mempersatukan persepsi dan pendapat dari para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung terhadap suatu persoalan dan isu hukum tertentu.

Persamaan persepsi dan pendapat ini, kata Ketua MA, sangat dibutuhkan untuk membangun kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam setiap penanganan perkara, khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama. Ketua MA mendorong para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc untuk memfokuskan perhatian pada aspek kualitas dan konsistensi putusan. Ketua MA mengingatkan peserta pleno bahwa ekspektasi publik sudah bergeser kepada aspek tersebut.

"Ekspektasi publik mulai bergeser pada kualitas dan konsistensi putusan. Oleh karena itu, kita harus lebih mencurahkan fokus dan perhatian kepada perkara yang kita adili, karena kualitas putusan yang dihasilkan akan berdampak signifikan terhadap citra dan nama baik Mahkamah Agung", tegas Ketua MA.

Dikatakan lebih lanjut oleh Ketua MA, bahwa konsistensi putusan menjadi elemen penting untuk menuju kesatuan penerapan hukum yang benar-benar kokoh.

"Disparitas putusan yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi dan sudut pandang dari para hakim terhadap perkara serupa dapat diminimalisir sekecil mungkin dengan konsistensi ini", ungkap Ketua MA.

Terkait dengan kesepakatan kamar yang akan dihasilkan oleh Pleno Kamar, Ketua MA meminta apapun isi kesepakatan kamar, baik yang sudah ada, maupun yang akan dihasilkan dalam pleno kamar kali ini, agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsekuen dan konsisten sampai dengan ada perubahan kesepakatan kamar yang baru.

Diberlakukan dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung telah menyepakati 28 rumusan kaidah hukum. Mahkamah Agung memberlakukan kaidah hukum tersebut kepada pengadilan tingkat pertama dan banding melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Kamar Pidana

Kamar Pidana menyepakati empat rumusan hukum untuk menjawab empat isu hukum sebagai berikut. 1). Permohonan kasasi atas putusan pengadilan tinggi yang tidak menerima permohonan banding karena telah lewat waktu, 2). Sifat persidangan untuk perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual namun penuntut umum tidak mendakwakan delik kesopanan, 3). Akibat hukum pelimpahan berkas perkara terhadap pemeriksaan praperadilan, 4) Sifat persidangan pada acara pemeriksaan anak sebagai saksi maupun korban dalam sidang perkara dengan terdakwa orang dewasa.

Kamar Perdata

Kamar Perdata telah menyepakati enam rumusan hukum untuk menjawab isu hukum sebagai berikut. 1). Kriteria putusan pidana sebagai alasan permohonan peninjauan kembali, 2)



Pengajuan rencana perdamaian ke dua oleh Debitur Pailit setelah yang pertama ditolak oleh Kreditir. 3). Hak pekerja/buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja pada perusahaan yang sama setelah pensiun dan memperoleh hak-haknya, 4). Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili perselisihan anak buah kapanlndengan pengusaha kapal. 5) Keberlakuan aturan bagi gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum terbitnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan 6). Keberlakuan aturan terhadap perkara yang pada saat didaftar belum Undang-Undang Cipta Kerja, namun pada saat proses persidangan berikutnya UU Cipta Kerja berlaku.

Kamar Agama

Kamar Agama menyepakati delapan rumusan kaidah hukum yang merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut: 1) Pengajuan permohonan penetapan sita terhadap hak milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, 2) Permohonan dispensasi kawin bagi kedua calon yang masih di bawah usia kawin. 3) Kumulasi permohonan penetapan ahli waris dengan permohonan itsbat nikah pewaris, 4) Perlawanan eksekusi hak tanggungan berdasarkan akad syariah, 5). Vonis uqubat zina atas dakwaan khalwat atau ikhtilat, 6). Putusan sela pengadilan banding atas kelalaian pengadilan tingkat pertama dalam memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, 7) Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat banding, 8). Perhitungan berkekuatan hukum tetapnya putusan.

Kamar Militer

Kamar Militer menyepakati lima rumusan kaidah hukum yang merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut: 1) Penjatuhan pidana dalam perkara kesetaraan gender, 2). Pertanggungjawaban pidana terhadap militer atasan atas perbuatan bawahannya, 3). Penghianatan Militer, 4) Pemeriksaan perkara disersi di pengadilan militer, dan 5) Penjatuhan pidana dengan syarat khusus.

Kamar Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara menyepakati lima rumusan kaidah hukum sebagai merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut: 1) Lembaga administratif, 2) Lembaga Fiktif Positif pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, 3). Tenggung waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang bersifat tidak bertindak (omission), 4) Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang diterbitkan atas dasar putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi, dan 5) Gugatan oleh pemilih yang haknya telah ditetapkan oleh putusan perdata [an/afk]

MANAJEMEN PERKARA

Panitera MA : Prosedur Baru Penyampaian Laporan Kasasi untuk Terdakwa dalam Status Tahanan Berlaku juga Untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh



tanggal 16 Desember 2020 dinyatakan berlaku juga untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

- Bahwa berkaitan dengan prosedur pengiriman berkas perkara jinayat ke Mahkamah Agung, agar memperhatikan surat Panitera MA Nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 jo Surat Panitera MA Nomor 352/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 13 Februari 2020, dengan penyesuaian informasi pada amplop berkas sebagai mana terlampir.

- Bahwa ketentuan yang dimuat surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 dinyatakan berlaku untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam perkara jinayat terhitung mulai tanggal 1 November 2021 dengan penyesuaian seperlunya pada form laporan kasasi sebagai terlampir dalam surat tersebut

Prosedur Baru Pengiriman Berkas

Panitera Mahkamah Agung juga menerbitkan surat nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat banding, ketua pengadilan tingkat pertama, dan ketua pengadilan pajak. Surat tersebut berisi penyempurnaan prosedur pengiriman berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung. Materi muatan yang diatur merupakan penyempurnaan dari surat Panitera Mahkamah Agung nomor 213/PAN/PP.01.3/2020 tanggal 31 Januari 2020 dan nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020. Prosedur baru pengiriman berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 1 November 2021.

Berikut poin pokok penyempurnaan prosedur pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung yang diatur dalam surat Panitera MA nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021.

Bahwa desain sampul amplop berkas perkara selain memuat informasi sebagaimana diatur dalam surat Panitera Mahkamah Agung nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020, juga menambahkan informasi sebagai berikut:

- Nomor Perkara Tingkat Pertama (misalnya 234/Pid/2021/PN Bjw)
- Nama Pemohon Kasasi>Nama Terdakwa:
- Klasifikasi Perkara (untuk perkara pidana penentuan klasifikasi berdasarkan pada dakwaan yang terbukti sedangkan untuk perkara bebas merujuk pada dakwaan primair)
- Jenis Upaya Hukum : Kasasi/Peninjauan Kembali
- Status Tahanan (khusus perkara pidana)
- Tanggal pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali

Panitera MA mengatur ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan melalui surat nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020. Surat tersebut ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Terhitung mulai 1 November 2021, prosedur baru penyampaian laporan kasasi tersebut diberlakukan juga untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam penanganan perkara jinayat. Hal ini tertuang dalam Surat Panitera MA Nomor 2193/PAN/HK.05/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, latar belakang terbitnya surat Panitera Mahkamah Agung di akhir tahun 2020 tersebut adalah menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwanya berada dalam status tahanan.

Panitera MA, Ridwan Mansyur, berharap dengan diberlakukannya prosedur baru laporan kasasi untuk peradilan umum dan mahkamah syar'iyah, penanganan administrasi upaya hukum kasasi perkara pidana menjadi lebih baik.

Berikut poin pokok yang dimuat dalam surat Panitera MA Nomor 2193/PAN/HK.05/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021

- Bahwa surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 secara substantif merupakan penegasan kembali regulasi yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas kasasi yang terdakwanya berada dalam tahanan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987, dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Panitera MA telah memperbaiki mekanisme penyampaian laporan kasasi sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada di Mahkamah Agung;
- Bahwa oleh karena Mahkamah Syar'iyah di Aceh berwenang mengadili perkara pidana (jinayat), maka Surat Edaran Mahkamah Agung yang terkait dengan prosedur penyampaian laporan kasasi yang terdakwanya berada dalam tahanan dan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020

[an/afk]

Ketua Kamar TUN Terbitkan Edaran Penghitungan Tenggang Waktu Upaya

Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Prof. Dr. H. Supandi, S. H., M.Hum menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Dalam surat bernomor 2/Tuaka.TUN/1/2012 tanggal 10 Januari 2022 tersebut Ketua Kamar TUN menegaskan bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum pada lingkungan peradilan tata usaha negara berdasarkan tanggal penerimaan dokumen oleh pihak berperkara. Surat edaran tersebut menganulir praktik peradilan yang sebelumnya menetapkan tanggal pengiriman dokumen sebagai patokan dalam menentukan tenggang waktu upaya hukum. Ketentuan dalam Surat Edaran Tuaka TUN tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 Januari 2022.

Surat Edaran Ketua Kamar TUN tersebut diterbitkan untuk mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak terkait administrasi upaya hukum atas putusan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Hal ini karena dalam praktik terjadi beberapa kasus perbedaan dalam menentukan tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, khususnya upaya hukum kasasi atas putusan PT TUN. Salah satu pengadilan menghitung tenggang waktu pengajuan upaya hukum sejak tanggal diterimanya pemberitahuan putusan banding oleh pihak berperkara, sedangkan Kepaniteraan Muda TUN Mahkamah Agung menghitung tanggal pemberitahuan berdasarkan tanggal pemberitahuan putusan banding. Pengadilan menyimpulkan upaya hukum masih dalam tenggang waktu sedangkan MA menetapkan upaya hukum telah melewati tenggang waktu upaya hukum.

Tanggal pemberitahuan pada relaas adalah tanggal pengiriman dokumen kepada Kantor Pos. Hal ini karena pengiriman dokumen bukan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti namun menggunakan kurir jasa pengiriman dokumen. Dalam beberapa kasus dimungkinkan terjadi selisih yang cukup lama antara tanggal pengiriman dengan tanggal diterimanya dokumen oleh pihak. Ketika dihitung sejak tanggal dikirimkan, pengajuan upaya hukum telah melewati tenggang waktu namun jika dihitung dari tanggal diterima dokumen oleh pihak pengajuan upaya hukum tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Praktik yang dilakukan oleh pengadilan berdasarkan pada "teori penerimaan" sedangkan yang dilakukan oleh Kepaniteraan Muda Perkara TUN merupakan implementasi "teori pengiriman". Kedua teori tersebut dikenal dalam praktik peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun dengan adanya Surat Ketua Kamar Tata Usaha Negara Nomor 2/Tuaka.TUN/1/2022 tanggal 10 Januari 2022, teori yang berlaku adalah "teori penerimaan".

"Teori penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan ditunjang oleh teknologi informasi", tulis angka 7 surat Tuaka TUN tersebut.

Terkait dengan berkas perkara yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal akibat terlampainya tenggang waktu pengajuan upaya hukum kasasi, Ketua Kamar TUN memerintahkan pengadilan tata usaha negara yang terkait segera mengirimkan kembali berkas tersebut ke Mahkamah Agung.

" Terhadap berkas perkara yang telah dikembalikan oleh Kepaniteraan Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung kepada Pengadilan pengaju, agar dikirim kembali ke Mahkamah Agung untuk diputus oleh Majelis Hakim Agung", demikian dinyatakan dalam angka 7 Surat Edaran Ketua Kamar TUN

Berikut isi lengkap dari surat

1. Bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara semula menggunakan "teori penerimaan" yaitu pemberitahuan dianggap sah apabila para pihak telah menerima pemberitahuan putusan yang dikirimkan dengan surat tercatat PT Pos Indonesia.
2. Bahwa di dalam praktik sebelumnya, petugas PT Pos setelah melaksanakan pemberitahuan putusan tidak memberikan informasi lagi kepada Pengadilan pengaju mengenai kapan atau tanggal berapa pemberitahuan putusan telah diterima oleh para pihak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum. Atas dasar hal tersebut, maka disepakatilah penggunaan "teori pengiriman" yaitu penghitungan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal dikirimnya surat pemberitahuan putusan kecuali para pihak dapat membuktikan tanggal diterimanya pemberitahuan putusan tersebut.
3. Bahwa ternyata penggunaan "teori pengiriman" secara *de facto* selalu tidak adil karena jasa Pos kilat khususpun sering terlambat dan para pihak tidak dapat membuktikan tanggal diterimanya pemberitahuan putusan.

Dengan demikian, penggunaan "teori pengiriman" sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga seharusnya digunakan kembali "teori penerimaan" yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan ditunjang oleh Teknologi Informasi

4. Bahwa sesuai Pasal 65 *juncto* Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya ditentukan bahwa tenggang waktu upaya hukum adalah empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah yaitu apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat.

5. Bahwa dengan kemajuan Teknologi Informasi, PT Pos Indonesia telah menerapkan suatu aplikasi yang memungkinkan masyarakat dan petugas Pengadilan pengaju mengetahui kapan atau tanggal berapa surat pemberitahuan putusan tersebut diterima oleh para pihak yaitu lacak kiriman (*Pos Tracking*).

6. Dengan demikian, penggunaan "teori pengiriman" sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga seharusnya digunakan kembali "teori penerimaan" yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan ditunjang oleh Teknologi Informasi.

7. Terhadap berkas perkara yang telah dikembalikan oleh Kepaniteraan Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung kepada Pengadilan pengaju, agar dikirim kembali ke Mahkamah Agung untuk diputus oleh Majelis Hakim Agung.
8. Selanjutnya kepada Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Indonesia agar berhati-hati dan dengan penuh kecermatan, menerapkan "teori penerimaan" agar tidak terjadi lagi perbedaan perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum.

Demikian petunjuk pelaksanaan penghitungan tenggang waktu upaya hukum ini disampaikan untuk dipedomani dan diberlakukan [an]

SERBA-SERBI

Panitera MA : 232 Pranata Peradilan Siaga Memberikan Dukungan Teknis Penanganan Perkara di MA

Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja penanganan perkara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggagas lahirnya tenaga



fungsional Pranata Peradilan sebagai salah satu pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial. Gagasan tersebut terwujud dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019. Hingga akhir tahun 2021, Mahkamah Agung memiliki 232 tenaga fungsional Pranata Peradilan (Pralan).

Ridwan Mansyur menyampaikan hal tersebut pada saat membuka rapat koordinasi penyelenggaraan Diklat Teknis Pralan bersama dengan Tim Pusdiklat Teknis MA RI, pekan lalu (10/01), di ruang rapat Panitera MA. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kepaniteraan Iyus Suryana, hakim yustisial MA, pejabat struktural Sekretariat Kepaniteraan MA, dan hakim yustisial Pusdiklat Teknis serta unsur lain dari kedua satuan kerja tersebut.

Panitera MA menjelaskan bahwa pengangkatan 232 tenaga Pralan pada tahun 2021 dilakukan melalui mekanisme penyesuaian jabatan sebagaimana ketentuan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2009. Proses uji kompetensi dan pelantikannya dilakukan secara bertahap.

“Pelantikan pranata peradilan perdana dilakukan secara bertahap mulai Senin 30 Agustus 2021. Selasa 16 November 2021, Jum’at 26 November 2021, dan tahap terakhir, Selasa 14 Desember 2021”, papar Ridwan Mansyur.

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, kata Panitera MA, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,


tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara yang meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari kategori jabatan, pranata peradilan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Pralan, kata Panitera MA, memiliki tiga jenjang jabatan yaitu Pranata Peradilan Ahli Pertama, Pranata Peradilan Ahli Muda dan Pranata Peradilan Ahli Madya.

“saat ini jumlah pranata peradilan ahli pratama sebanyak 45 orang, ahli muda sebanyak 145 orang dan ahli madya sebanyak 42 orang”, jelas Panitera MA.

Panitera MA menjelaskan ada empat jalur pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pranata peradilan berdasarkan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2019 yaitu pengangkatan pertama (dari CPNS formasi Pralan), perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian jabatan dan promosi. Menurut Panitera, 239 tenaga Pralan yang telah diambil sumpah dan dilantik tahun 2021 semuanya menggunakan jalur penyesuaian jabatan.

“untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan dukungan teknis penanganan perkara pada Mahkamah Agung, dalam waktu dekat mereka diwajibkan untuk mengikuti Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung”, pungkas Panitera MA. [an/wrd]



Susunan Redaksi

Penanggung Jawab : Dr. Ridwan Mansyur, S.H, MH (Panitera MA RI), **Pemimpin Redaksi** : Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H , **Redaktur Pelaksana**: Asep Nursobah, S.Ag, MH **Dewan Redaksi**: H. Andi Cakra Alam, SH, MH., Dr. Sudharmawati Ningsih, S.H., M.H , Dr. Abdul Ghoni, SH, MH. , Kol (Chk) Apel Ginting , SH, MH, Dr. Agus Subroto, S.H., M.H., Simbar Kristianto, S.H., M.H **Editor**: Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn, Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.Si **Layout Designer**: Margi Purwandani, ST, **Sirkulasi dan Distribusi**: Suffrizal Agustian , S.Kom, M.H , Arif Fadilah, S.Kom. M.M., Mustain, S.Kom., M.H

Diterbitkan oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>